



## PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Rosmawan, S.H., C.L.A., Advokat yang berkantor di Perum Bumi Asri (pepabri) Blok A No. 18, Lingkungan Banjarkolot, Rt. 001 Rw. 012, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0240/K/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kota Banjar. Sekarang Tinggal Di Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 29 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi duduk persoalan diajukannya Gugatan Cerai a-quo, adalah didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 02 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 02 Desember 2003; **(Bukti Terlampir)**
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal tidak menetap dikarenakan kepentingan pekerjaan diantaranya adalah pernah tinggal di Bandung, Banten dan kemudian tinggal di Bandung lagi.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 17 (tujuh belas) Tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dikaruniai dua (Dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXX berumur 13 (tiga belas) tahun;
  - b. XXXXX berumur 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa sekitar awal tahun 2017 mulai timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu TERGUGAT menjadi bersikap dingin dan kurang perhatian terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut akan tetapi Penggugat mencoba untuk menerimanya dengan ikhlas;
6. Bahwa pada bulan Juli 2017 Penggugat pulang ke Banjar untuk menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan bersama

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr



dan atas pertimbangan dikarenakan dekat dengan orang tua Penggugat sekaligus nenek dari anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa semenjak Penggugat pulang ke Banjar dengan anak-anak, Tergugat masih tinggal di Bandung dikarenakan urusan pekerjaan dan sudah sepakat setiap 2 (dua) minggu sekali pulang ke Banjar untuk menemui dan menengok Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa kedua anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat;

9. Bahwa sekitar Oktober 2017 Tergugat dengan Penggugat berselisih faham kembali tanpa alasan yang jelas dan semenjak kejadian tersebut perselisihan tersebut terjadi secara berulang dan terus menerus walaupun PENGGUGAT mencoba bersabar demi keutuhan rumah tangga dan kepentingan anak, akan tetapi keadaan tersebut semakin lama semakin membuat keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi tidak harmonis dan PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi mempertahankan keadaan tersebut;

10. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada pertengahan awal tahun 2018 tepatnya tanggal 1 (satu) Januari 2018 TERGUGAT menyampaikan ketidaksanggupannya lagi untuk membina rumah tangga dengan Penggugat dan sangat tidak beralasan;

11. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, dan Kerabat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa PENGGUGAT sebagai istri sah TERGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

13. Bahwa untuk menjamin kepastian dan pemeliharaan kedua anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini masih memerlukan biaya pemeliharaan untuk kelangsungan hidup mereka, maka Penggugat meminta agar Tergugat menunaikan kewajiban untuk

*Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menetapkan jatuh talaknya TERGUGAT (**Tergugat (Alm.)**) kepada PENGGUGAT (**Penggugat**);
3. Menetapkan Tergugat agar membayar kewajiban untuk biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 27 April 2018, dan tanggal 11 Juli 2018 Nomor 0358/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

#### I. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 21-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 2 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 8 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, tanggal 4 Oktober 2011, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

II. Saksi :

1. Kota Banjar Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

□ - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2003;

□ - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tidak menetap, karena alasan pekerjaan pernah tinggal di Bandung, Cirebon, Banten dan terakhir di Banjar;

□ - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;

□ - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;

□ - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi pertama tahu dari cerita penggugat, kemudian saksi melihat ada perubahan sikap antara keduanya yang berbeda dan terakhir Tergugat datang menyerahkan Pengugat kepada saksi sebagai orang tuanya;



- - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sudah tidak memberi nafkahi dan dalam bersikap sehari-hari selalu dingin tidak ada perhatian kepada Pengugat. Ternyata beberapa bulan setelah mereka berpisah, Tergugat ketahuan sudah mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Pada bulan Juli 2017 Penggugat memutuskan pindah ke Banjar untuk menyekolahkan anak. Saat itu Tergugat masih pulang ke Banjar 2 minggu sekali, namun setelah Oktober 2017, Tergugat sudah tidak lagi datang ke Banjar;
- - Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah datang di awal tahun 2018 namun bukan untuk berdamai tetapi menyerahkan Pengugat kepada saksi. Saat itu ada kesepakatan bahwa tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- - Bahwa saksi sebagai orang tuanya sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2003;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tidak menetap, karena alasan pekerjaan pernah tinggal di Bandung, Cirebon, Banten dan terakhir di Banjar;
- - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr



- - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi pertama tahu dari cerita penggugat, kemudian saksi melihat ada perubahan sikap antara keduanya yang berbeda dan terakhir Tergugat datang menyerahkan Penggugat kepada saksi sebagai orang tuanya;
- - Bahwa saksi tidak tahu secara jelas apa yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dengan tergugat, namun menurut Penggakuan Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi sehingga Penggugat terpaksa berjualan nasi kuning dan dalam bersikap sehari-hari Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat. Dan Ternyata beberapa bulan setelah mereka berpisah, Tergugat ketahuan sudah mempunyai hubungan dengan perempuan lain, awalnya ketahuan dari facebook dan Line, ternyata sesudah dikonfirmasi ke rekan Penggugat yang berada di Bandung, benar adanya Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Pada bulan Juli 2017 Penggugat dan tergugat pindah ke Banjar. Saat itu Tergugat masih pulang ke Banjar 2 minggu sekali, namun setelah Oktober 2017, Tergugat sudah tidak lagi datang ke Banjar;
- - Bahwa setelah pisah, Tergugat pernah datang pada awal tahun 2018 namun bukan untuk berdamai tetapi menyerahkan Penggugat orang tuanya;
- - Bahwa suami saksi sebagai kepala dusun telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

- Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., P.2., P.3. dan P.4. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan bahwa XXXXX lahir tanggal 18 Oktober 2004 adalah anak dari penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan bahwa XXXXX lahir tanggal 20 November 2009 adalah anak dari penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak

*Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tergugat sudah tidak memberi nafkahi dan dalam bersikap sehari-hari selalu dingin tidak ada perhatian kepada Pengugat. Selain itu Tergugat juga diketahui sudah mempunyai hubungan kasih dengan perempuan lain. Akibatnya sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tergugat pernah datang pada awal tahun 2018 namun bukan untuk berdamai tetapi menyerahkan Pengugat orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.2., P.3., P.4. dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan terakhir tergugat marah karena cemburu kepada penggugat. Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan tetangganya bernama pak useng;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

- Bahwa pada awal tahun 2018 tergugat datang menyatakan menyerahkan penggugat kepada orang tuanya. Saat itu ada kesepakatan bahwa tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dan dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak anak akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri) dan kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak berhak atas pelayanan kesehatan dan berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur jika terjadi perceraian antara suami istri, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, yang bernama XXXXX dan XXXXX, kedua anak tersebut diasuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa saksi penggugat menerangkan bahwa saat tergugat datang menyerahkan penggugat kepada keluarganya, ada kesepakatan bahwa tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum nomor 3 penggugat dapat dikabulkan, yaitu dengan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXX minimal sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXX minimal sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alish Farchaty, S.H.I  
Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 401.000,00</b>

( empat ratus satu ribu rupiah )

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)